BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembara-- Negara Republik Indonesia Nomor 7043);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau daerah lain untuk membiayai kebutuhan daerah.
10. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari keuntungan atau laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan atau badan usaha.
14. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari.
16. Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun.

17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk keadaan darurat atau kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
18. Belanja Transfer adalah pengeluaran pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah lain atau pihak tertentu sesuai ketentuan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp2.754.385.274.164,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp176.052.255.491,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.578.333.018.673,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp2.723.067.820.071,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp181.866.462.058,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah)sehingga Pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.541.201.358.013,00 (dua triliun lima ratus empat puluh satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga belas rupiah);

b. Belanja Daerah semula sebesar Rp2.735.885.274.164,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp175.602.255.491,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus dua juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga Belanja Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.560.283.018.673,00 (dua triliun lima ratus enam puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan

c. Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp31.317.454.093,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.814.206.567,00 (lima miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar

Rp37.131.660.660,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah); dan

2. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp18.050.000.000,00 (delapan belas miliar lima puluh juta rupiah).

(2) Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan menjadi Rp19.081.660.660,00 (sembilan belas miliar delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

(3) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah semula sebesar Rp460.573.884.538,00 (empat ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp6.370.302.148,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sehingga pendapatan asli daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp454.203.582.390,00 (empat ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
b. Pendapatan transfer semula sebesar Rp2.213.452.525.550,00 (dua triliun dua ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp178.096.617.327,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga Pendapatan transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.035.355.908.223,00 (dua triliun tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah); dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp49.041.409.983,00 (empat puluh sembilan miliar empat puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.600.457.417,00 (dua miliar enam ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp51.641.867.400,00 (lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 a. pajak daerah semula sebesar Rp228.280.617.091,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh juta enam

ratus tujuh belas ribu sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp771.176.056,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) sehingga pajak daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp227.509.441.035,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah);

b. retribusi daerah semula sebesar Rp209.247.741.378,00 (dua ratus sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp17.189.951.842,00 (tujuh belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga retribusi daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp192.057.789.536,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp7.497.772.772,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp857.885.398,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan menjadi sebesar Rp8.355.658.170,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah); dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula sebesar Rp15.547.753.297,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp10.732.940.352,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp26.280.693.649,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer dari pemerintah pusat semula sebesar Rp2.091.137.618.000,00 (dua triliun sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp167.212.913.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga transfer dari pemerintah pusat setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.923.924.705.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah); dan

b. transfer antar daerah semula sebesar Rp122.314.907.550,00 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp10.883.704.327,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus

dua puluh tujuh rupiah) sehingga transfer antar daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp111.431.203.223,00 (seratus sebelas miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pendapatan hibah setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
b. dana darurat semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga dana darurat setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
c. lain-lain pendapatan semula sebesar Rp49.041.409.983,00 (empat puluh sembilan miliar empat puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.600.457.417,00 (dua miliar enam ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga lain-lain pendapatan setelah perubahan menjadi sebesar Rp51.641.867.400,00 (lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi semula sebesar Rp2.126.848.565.054,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp218.115.951,00 (dua ratus delapan belas juta seratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga belanja operasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.127.066.681.005,00 (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima rupiah);
b. belanja modal semula sebesar Rp148.520.687.110,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.047.016.467,00 (lima miliar empat puluh tujuh juta enam belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga belanja modal setelah perubahan menjadi sebesar Rp143.473.670.643,00 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
c. belanja tidak terduga semula sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi sebesar Rp13.900.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
d. belanja transfer semula sebesar Rp444.516.022.000,00 (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam belas juta dua puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp168.673.354.975,00

(seratus enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga belanja transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rp275.842.667.025,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 a. Belanja pegawai semula sebesar Rp1.276.775.785.631,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.981.284.296,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga belanja pegawai setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.272.794.501.335,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 b. belanja barang dan jasa semula sebesar Rp770.041.566.889,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.270.144.531,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp772.311.711.420,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 c. belanja bunga semula sebesar Rp7.927.124.284,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.927.124.284,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga belanja bunga setelah perubahan menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 d. belanja subsidi semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga belanja subsidi setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 e. belanja hibah semula sebesar Rp63.522.737.250,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.786.800.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga belanja hibah setelah perubahan menjadi sebesar Rp68.309.537.250,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 f. belanja bantuan sosial semula sebesar Rp8.581.351.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp930.420.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu

rupiah) sehingga belanja bantuan sosial setelah perubahan menjadi sebesar Rp7.650.931.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(2) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah semula sebesar Rp12.479.480.000,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp266.550.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga belanja modal tanah setelah perubahan menjadi sebesar Rp12.212.930.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

b. belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp51.946.484.318,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp2.645.074.495,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan menjadi sebesar Rp49.301.409.823,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus satu juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

c. belanja modal bangunan dan gedung semula sebesar Rp14.877.797.730,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.691.409.270,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan menjadi sebesar Rp17.569.207.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp50.808.575.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.308.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan juta rupiah) sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan menjadi sebesar Rp54.116.575.000,00 (lima puluh empat miliar seratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

e. belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp18.401.750.062,00 (delapan belas miliar empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp8.162.301.242,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sehingga belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan menjadi sebesar Rp10.239.448.820,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah); dan

f. belanja modal aset lainnya semula sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga belanja

modal aset tidak berwujud setelah perubahan menjadi sebesar Rp34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).

(3) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, semula sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi sebesar Rp13.900.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus juta rupiah).

(4) belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil semula sebesar Rp14.658.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp6.893.080.025,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu dua puluh lima rupiah) sehingga belanja bagi hasil setelah perubahan menjadi sebesar Rp21.551.080.025,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu dua puluh lima rupiah); dan

b. belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp429.858.022.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp175.566.435.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga belanja bantuan keuangan setelah perubahan menjadi sebesar Rp254.291.587.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp31.317.454.093,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.814.206.567,00 (lima miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp37.131.660.660,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah); dan

b. pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga pengeluaran pembiayaan setelah perubahan menjadi sebesar Rp18.050.000.000,00 (delapan belas miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

(1) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya semula sebesar Rp31.317.454.093,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh belas

juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp5.814.206.567,00 (lima miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan menjadi sebesar Rp37.131.660.660,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah);

b. pencairan dana cadangan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pencairan dana cadangan setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

d. penerimaan pinjaman daerah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pemberian pinjaman setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pembentukan dana cadangan setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

b. penyertaan modal daerah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga penyertaan modal daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo semula sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan menjadi sebesar Rp18.050.000.000,00 (delapan belas miliar lima puluh juta rupiah).

d. pemberian pinjaman daerah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pemberian pinjaman daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;

c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;

i. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;

j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 10

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi:
 a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 b. pertolongan darurat;
 c. evakuasi korban bencana;
 d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan; dan
 e. kebutuhan penampungan serta tempat hunian sementara.

(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 22 Oktober 2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 22 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

C. KUSMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(3/ 132 / 2026)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi asumsi awal, termasuk dinamika kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, perubahan pendapatan daerah, serta keadaan darurat atau bencana, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan pengaturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3